



PUTUSAN

Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ngakan Putu Alit Kuwera, S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Manik Nomor 3 Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember sebagai kuasa **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 28 Nopember 2016 dengan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah melangsungkan perkawinan/pernikahan pada tanggal 27 September 2005, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 21/05/IX/2005;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dimana saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan saling sayang menyayangi, sehingga Penggugat dan Tergugat sempat merasakan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Dari perkawinan antara Penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK, lahir di Gianyar tanggal 2 April 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4100/IST/2007 tertanggal 30 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2006 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang sudah terjalin mulai pudar bahkan menghilang, karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan, percekocokan dan pertengkaran mulut yang disebabkan oleh berbagai hal;
4. Bahwa adanya ketidak harmonisan dan ketidak rukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dan tergugat disebabkan, karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dalam hal mengurus rumah tangga, bahkan lebih dari itu Tergugat sering menyampaikan perkataan-perkataan yang kasar yang selalu menyakiti hati Penggugat, sehingga ketika itu Tergugat tidak lagi tidur sekamar dengan Penggugat dan hal itu telah berlangsung sampai sekarang;
5. Bahwa ketidak harmonisan dan ketidak rukunan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah dengan tanpa alasan dengan kata-kata kasar, tidak jujur bahkan berbohong kepada Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga. Pada kenyataannya kalau Penggugat meminta uang kebutuhan rumah tangga kepada Tergugat, Tergugat selalu berkata tidak mempunyai uang, namun jika keluarga Tergugat minta uang kepada Tergugat, dengan segala usaha Tergugat memenuhi/memberikan permintaan tersebut;
6. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan dan ketidak rukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sering

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimarahi dengan kata-kata kasar ditempeleng dan diusir oleh Tergugatn pada bulan April tahun 2008 Penggugat diusir dari rumah dan rumah dikunci oleh Tergugat dari dalam, Penggugat tidak bisa masuk ke kamar rumah, sehingga Penggugat pulang dan tidur di rumah orang tua Penggugat;

Pada bulan Juni tahun 2014 Penggugat diusir pergi dari rumah Tergugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang Penggugat dan anak Penggugat masih tinggal dengan orang tua Penggugat;

7. Bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak wajar dan tidak layak, seorang suami harus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji kepada isteri, sesungguhnya Tergugat sebagai seorang suami yang baik, harus menciptakan suasana yang damai bukanlah menyakiti hati Penggugat, sebab sebagai seorang isteri sangat memerlukan kasih sayang yang sesungguhnya, perhatian yang cukup, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Sehingga dengan demikian akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sangat cukup alasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena ada anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian, maka dengan ini Penggugat mohon pengadilan berkenan memutuskan agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat demi masa depan anak tersebut;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga , sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian. Oleh karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan/Nikah Nomor : 21/05/IX/2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar;
3. Menyatakan anak Penggugat yang masih dibawah umur yaitu : ANAK tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukun Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Nismatin Niamah, S.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 03 Januari 2017 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2016, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2005 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah punya anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 02 April 2006;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2006, yang benar, pertengkaran mulai terjadi pada tahun 2008;
4. Bahwa tidak benar Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, namun dalam waktu 2 tahun terakhir ketika Penggugat bekerja di Bank (BPR), Penggugat mengatakan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah punya uang sendiri dan Tergugat tidak usah lagi memberi uang lagi kepada Penggugat dan Tergugat disuruh mencari makan sendiri dan mengurus diri sendirinya sendiri, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak tidur sekamar lagi sampai sekarang;

5. Bahwa benar Tergugat marah tapi itu terjadi karena Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat Tergugat dan Tergugat bukan berkata kasar akan tetapi berkata keras itupun ketika kami bertengkar. Dan masalah keuangan Tergugat sudah berusaha jujur akan tetapi Penggugat menuntut lebih dan selalu merasa kurang dan Tergugat membantu orangtua itupun masih dalam taraf yang wajar-wajar saja;
6. Bahwa benar pada tahun 2008, Tergugat marah karena Penggugat sering pergi tanpa pamit kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah menempeleng Penggugat dan tidak pernah pula mengunci pintu dan Tergugat memang pernah menyuruh Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat pergi tanpa ijin dari Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya akan tetapi keesokan harinya Tergugat menjemput Penggugat dan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal bersama lagi, sedangkan mengenai kejadian Tergugat mengusir Penggugat memang benar, namun itu terjadi pada bulan Juni tahun 2016 bukan tahun 2014, karena ketika itu bulan puasa Penggugat tidak mau menyiapkan makan untuk berbuka maupun makan sahur, ketika Tergugat meminta Penggugat untuk menyiapkan makan Penggugat marah dan menyuruh Tergugat menyiapkan sendiri dan ketika Tergugat pulang dari Dinas Penggugat tidak ada dirumah tanpa pamit dengan keadaan rumah berantakan saat itulah ketika Penggugat datang Tergugat menyuruh pergi Penggugat;
7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat sebab Tergugat telah berusaha berdamai dengan keluarga Penggugat maupun dengan Penggugat sendiri akan tetapi berhasil;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasanya telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104034102850001 tanggal 02 Pebruari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/05/IX/2005 tanggal 27 September 2005 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 4100/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104030704090006 tanggal 05 Pebruari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi paraf dan tanggal dan diberi tanda (P.4);

Bahwa terhadap alat bukti P.1 sampai P.4, Tergugat membenarkan isi dari bukti tertulis tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat/Kuasanya juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gianyar kemudian setelah lahir anaknya pindah ke Asrama Polres Gianyar dan kemudian pindah ke rumahnya di Perumahan ....., Gianyar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak ± 6 bulan yang lalu, tepatnya bulan puasa 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat dan ketika bertengkar Tergugat sering mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mendapat cerita dari Penggugat karena tempat tinggal saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, akan tetapi ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu datang ke rumah saksi bercerita bahwa mereka habis bertengkar;
- Bahwa Saksi juga pernah melaporkan Tergugat ke atasannya karena mencekik leher Penggugat, saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun sempat melihat bekas merah di leher Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat, agar mereka tetap rukun dan kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang masih berumur 10 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat dan saksi;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhannya;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut karena Penggugat bekerja di Bank BPR;
  - Bahwa Tergugat masih sering datang menjenguk anaknya dan memberikan uang belanja untuk anaknya;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gianyar kemudian setelah lahir anaknya pindah ke Asrama Polres Gianyar dan kemudian pindah ke rumahnya di Perumahan ....., Gianyar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak ± 6 bulan yang lalu, tepatnya sejak bulan puasa 2016;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena sering bertengkar disebabkan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tempat tinggal saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah ibu kandungnya sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat bahkan sering agar Penggugat lebih bersabar dan tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat demi anaknya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk menasihati Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK yang masih berumur 10 tahun;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut tercukupi segala kebutuhannya;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan anak tersebut karena Penggugat bekerja di Bank BPR;
- Bahwa Tergugat masih sering datang menjenguk anaknya dan memberikan uang belanja untuk anaknya;
- Bahwa selama anaknya diasuh oleh Penggugat, Tergugat masih sering datang menjenguk anaknya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut di atas;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan meminta hak asuh anak jatuh ke Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi dengan mediator Nismatin Niamah, SH., namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan sering berkata-kata kasar dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Tergugat membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pengugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, laki-laki, lahir tanggal 2 April 2006 dan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat serta anaknya memiliki hubungan darah dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian yang dikemukakannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu per satu. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung saksi tersebut, yaitu tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 Ayat (4) RBg dan Pasal 308, 309 RBg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 311 Rbg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai telah terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 s/d P.4 dan keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa sejak 6 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri sampai sekarang, Penggugat tinggal dengan orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali sehingga puncaknya sejak 6 bulan lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam :

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

يدجوز لها ان تطلب من القاضى التفریق و حدینذ ی طلقها القاضى طلاقة  
بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

2. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقة

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain tuntutan cerai, Penggugat juga menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, maka terhadap gugatan ini berdasarkan pasal 78 huruf (b) jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengenai hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dapat diselesaikan bersama-sama dengan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan agar anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 2 April 2006 ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengasuh anak tersebut karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat terkait anak tersebut, meskipun kemudian disangkal dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, anak yang ANAK, laki-laki, lahir 2 April 2006 merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang berasal dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang secara formil telah dipertimbangkan di atas, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, anak yang bernama ANAK tinggal bersama Penggugat, kondisi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik meskipun tidak diasuh bersama-sama oleh orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi b) kepentingan yang terbaik bagi anak, c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan d) penghargaan terhadap pendapat anak, pada Pasal 4 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketentuan mana dipertegas dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, huruf (b) hal. 156, yang menyatakan "pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agamanya";

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas disimpulkan bahwa anak yang ANAK telah diasuh dengan baik oleh Penggugat selaku ibunya dan dengan mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur (10 tahun) dan belum mumayyiz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 2 April 2006 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, berkunjung serta mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak merugikan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani biaya perkara harus ditolak dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir 2 April 2006 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Mutamakin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andri Yanti, S.H.I.** dan **Agus Firman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Warningsih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Mutamakin, S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Andri Yanti, S.H.I.**

**Agus Firman, S.H.I., M.H**

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Warniningsih, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	60.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	150.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	150.000
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2016/PA.Gia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)